



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR 003 /UN8.1.32/KP/2018

TENTANG

TIM PEMBIMBING PRAKTEK BELAJAR LAPANGAN (PBL) DI RUMAH SAKIT
MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI (PSPDG)
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang dan kelancaran kegiatan bimbingan pada mahasiswa pendidikan Program Studi Profesi Dokter Gigi dalam pelaksanaan praktek belajar lapangan di Rumah sakit di wilayah Kota Banjarmasin, maka untuk hal tersebut dipandang perlu membentuk Tim Pembimbing Praktek Belajar Lapangan (PBL) di Rumah Sakit untuk Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Gigi (PSPDG) FKG ULM Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2078) yang telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018,(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 474);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1385);
8. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 772);
9. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2822/M.PAN.RB/08/2015, Tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat;
10. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 200/UN8/KP/2016 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat periode 2016-2020.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG TIM PEMBIMBING PRAKTEK LAPANGAN (PBL) DI RUMAH SAKIT MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI (PSPDG) FKG ULM TAHUN 2018.
- KESATU** : Menunjuk dan menugaskan yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pembimbing Praktek Belajar Lapangan (PBL) di Rumah Sakit Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Gigi (PSPDG) FKG ULM Tahun 2018;
- KEDUA** : Tugas dan Fungsi Pembimbing Praktek Belajar Lapangan (PBL);
1. Pembimbing praktek belajar lapangan menyusun jadwal kegiatan mahasiswa dan memberi tugas;
 2. Pembimbing praktek belajar lapangan memberikan bimbingan sesuai materi yang menjadi focus praktek belajar lapangan;
 3. Pembimbing prakter belajar lapangan memeriksa tugas dan laporan mahasiswa yang melaksanakan kegiatan;
 4. Pembimbing mengevaluasi proses belajar selama masa praktek belajar lapangan dan memberi nilai akhir pada mahasiswa;
- KETIGA** : Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2018

Dekan

ROSIHAN ADHANI
NIP 195707081982031014

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
KEDOKTERAN GIGI
NOMOR 003 /UN8.1.32/KP/2018
TANGGAL 2 JANUARI 2018
TENTANG
TIM PEMBIMBING PRAKTEK BELAJAR
LAPANGAN (PBL) DI RUMAH SAKIT
MAHASISWA PROGRAM STUDI
PROFESI DOKTER GIGI (PSPDG)
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. drg. Maharani Lailyza Apriasari, Sp.PM	Pembimbing RSUD Banjarmasin
2	drg. Irham Taufiqurrahman, M.Si.Med., Sp.BMM	Pembimbing RSUD Banjarmasin

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2018

Dekan



ROSIHAN ADHANI

NIP 195707081982031014



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
II Veteran Nomor 128R Banjarmasin 70236



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR 407 /UN8.1.32/KP/2019

TENTANG

TIM PEMBIMBING PRAKTEK BELAJAR LAPANGAN (PBL) DI RUMAH SAKIT
MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI (PSPDG)
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TAHUN 2019

- DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,
- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang dan kelancaran kegiatan bimbingan pada mahasiswa pendidikan Program Studi Profesi Dokter Gigi dalam pelaksanaan praktek belajar lapangan di Rumah sakit di wilayah Kota Banjarmasin, maka untuk hal tersebut dipandang perlu membentuk Tim Pembimbing Praktek Belajar Lapangan (PBL) di Rumah Sakit untuk Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Gigi (PSPDG) FKG ULM Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2078) yang telah dirubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018,(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 474);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1385);
8. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 772);
9. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2822/M.PAN.RB/08/2015, Tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat;
10. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 200/UN8/KP/2016 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat periode 2016-2020.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG TIM PEMBIMBING PRAKTEK LAPANGAN (PBL) DI RUMAH SAKIT MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER GIGI (PSPDG) FKG ULM TAHUN 2019.
- KESATU : Menunjuk dan menugaskan yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pembimbing Praktek Belajar Lapangan (PBL) di Rumah Sakit Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Gigi (PSPDG) FKG ULM Tahun 2019;
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Pembimbing Praktek Belajar Lapangan (PBL);
1. Pembimbing praktek belajar lapangan menyusun jadwal kegiatan mahasiswa dan memberi tugas;
 2. Pembimbing praktek belajar lapangan memberikan bimbingan sesuai materi yang menjadi focus praktek belajar lapangan;
 3. Pembimbing praktek belajar lapangan memeriksa tugas dan laporan mahasiswa yang melaksanakan kegiatan;
 4. Pembimbing mengevaluasi proses belajar selama masa praktek belajar lapangan dan memberi nilai akhir pada mahasiswa;
- KETIGA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2019

Dekan,



ROSIHAN ADHANI

NIP 195707081982031014

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
KEDOKTERAN GIGI
NOMOR 407 /UN8.1.32/KP/2019
TANGGAL 2 JANUARI 2019
TENTANG
TIM PEMBIMBING PRAKTEK BELAJAR
LAPANGAN (PBL) DI RUMAH SAKIT
MAHASISWA PROGRAM STUDI
PROFESI DOKTER GIGI (PSPDG)
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. drg. Maharani Lailyza Apriasari, Sp.PM	Pembimbing RSUD Banjarmasin
2	drg. Irham Taufiqurrahman, M.Si.Med., Sp.BMM	Pembimbing RSUD Banjarmasin

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2019

Dekan,



ROSIHAN ADHANI

NIP 195707081982031014